



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang pengendalian , pengkajian dan pengembangan ketahanan pangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis;
- d. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan panganekaragaman konsumsi pangan;
- e. pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi pangan;
- g. pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di provinsi;
- h. pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan/atau pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
- i. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- j. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan ketersediaan dan cadangan pangan;
- k. pengkoordinasian, pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan, pengadaan dan distribusi/penyaluran yang bersifat strategis;
- l. pengkoordinasian, pengembangan, dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan;
- m. penyusunan neraca bahan makanan sebagai bahan koordinasi penyusunan program pengadaan pangan;
- n. pengendalian usaha dan pasar hasil pertanian;
- o. pengkoordinasian pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
- p. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif, hubungan kemasyarakatan dan tugas lain di luar tugas-tugas bidang di Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat, kehumasan dan protokol;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. perumusan rencana, program dan kerjasama serta anggaran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi kepentingan dinas;
- f. pengelolaan kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan;

- g. pengelolaan data dan sistem informasi ketahanan pangan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan serta LAKIP;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat masuk dan surat keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokoler, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. melaksanakan pengendalian kearsipan, surat menyurat dan penggandaan;
- c. melaksanakan pengendalian administrasi barang inventaris milik/kekayaan negara dan daerah;
- d. melaksanakan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya;
- e. melaksanakan pengaturan tatalaksana organisasi, urusan rumah tangga dan keamanan kantor dan rumah dinas;
- f. merencanakan kebutuhan barang, baik barang inventaris maupun barang pakai habis dan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara dan daerah;
- g. melaksanakan Sistem Akutansi Barang Milik Negara (SABMN)/SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara);
- h. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan dinas;
- i. melaksanakan kegiatan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian;
- k. mempersiapkan dan memproses bahan usulan kenaikan pangkat, sumpah/janji pelantikan, penghargaan, penggajian, pelanggaran disiplin, pemberhentian, cuti dan mutasi pegawai;
- l. mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;

- m. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai;
- n. merekap dan melaporkan kehadiran pegawai;
- o. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kependidikan (DUK);
- p. mempersiapkan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai;
- q. membuat rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana program dan anggaran bidang ketahanan pangan serta menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi program/kegiatan ketahanan pangan;
- c. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kebijakan program/kegiatan ketahanan pangan;
- d. menyiapkan dan menyusun usulan program dan kegiatan tahunan bidang ketahanan pangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun statistik pangan dan pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP);
- f. melaksanakan dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang ketahanan pangan serta LAKIP;
- g. melakukan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan program/kegiatan ketahanan pangan;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
- i. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang pada Badan Ketahanan Pangan serta unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran belanja pegawai, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan keuangan, membuat laporan

- keuangan dan melaksanakan akuntansi, menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. menyusun program dan rencana keuangan untuk belanja pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. mempelajari, menelaah serta mendistribusikan peraturan keuangan;
 - d. mengkoordinir, merekap dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. mempersiapkan dan mengusulkan pengguna/kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat penguji dan penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan penerimaan (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah);
 - f. menyiapkan dan mengusulkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan;
 - g. menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan serta membuat laporan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - j. melaksanakan akuntansi SKPD berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
 - k. menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan;
 - l. membuat daftar gaji dan membayarkan gaji pegawai;
 - m. melakukan pembuatan SPP dan penerbitan SPM Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara, taksasi perjalanan dinas, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan membuat pengesahan pertanggungjawaban bendahara;
 - n. melaksanakan rekonsiliasi laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan instansi terkait;

- o. mengusulkan dan membuat revisi anggaran (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara);
- p. melakukan koordinasi dengan Bidangbidang dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan daerah serta melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/unit kerja terkait dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, merata dan terjangkau oleh masyarakat serta antisipasi dan penanggulangan terjadinya kerawanan pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pemantapan ketersediaan pangan serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan cadangan/stok pangan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan, evaluasi, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem kewaspadaan pangan;
- e. pelaksanaan intervensi bantuan dalam rangka antisipasi, penanganan dan penanggulangan kerawanan pangan;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penyusunan rencana pengkajian, pengembangan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta penyiapan bahan kebijakan teknis untuk mewujudkan pemantapan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, jenis dan mutunya;
- b. melakukan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan wilayah;
- c. melakukan pengkajian, monitoring dan pengembangan ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- f. mengembangkan dan mengatur cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dalam penyediaan pangan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data Neraca Bahan Makanan (NBM);
- i. melakukan upaya peningkatan mutu beras;
- j. menyusun laporan pelaksanaan dan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2) Subbidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan, evaluasi, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, serta penyiapan

- penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. mengkaji, mengidentifikasi, menyusun rencana antisipasi dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan sistem antisipasi, penanganan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;
 - d. melakukan evaluasi dan perumusan langkah-langkah kegiatan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;
 - e. melakukan pemberdayaan masyarakat daerah rawan pangan;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
 - g. melakukan investigasi dan intervensi daerah rawan pangan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan dan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Harga Pangan
Pasal 10

Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi dan akses pangan serta pengendalian/stabilisasi harga pangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan analisis distribusi pangan serta akses pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kelancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu;

- d. pelaksanaan koordinasi pengendalian rendahnya akses pangan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan dan analisa perkembangan harga pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian/stabilisasi harga pangan;
- g. pelaksanaan intervensi pemberian bantuan atau subsidi pangan untuk masyarakat miskin karena gejolak harga;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melaksanakan tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

(1) Subbidang Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian/analisa pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk penyusunan kebijakan teknis distribusi pangan dan akses pangan;
- b. menyiapkan bahan rumusan rencana pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, monitoring dan evaluasi distribusi dan akses pangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan kefancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu;
- d. melakukan koordinasi dan rencana pelaksanaan kerjasama perdagangan dan pengembangan pasar produk pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi distribusi pangan, akses pangan dan jaringan informasi pasar;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang distribusi pangan, akses pangan dan informasi pasar;
- g. melakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi peran kelembagaan pendukung distribusi pangan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melakukan pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengendalian Harga Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan analisis harga pangan;
- b. melakukan penyusunan bahan rencana, rumusan kegiatan dan pelaksanaan pemantauan, monitoring, pengendalian, dan analisa harga pangan;
- c. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan metodologi pengkajian dan pemantauan harga pangan;
- d. menyiapkan bahan rencana, dan pelaksanaan langkah-langkah upaya pengendalian/stabilisasi harga pangan;
- e. menyiapkan bahan rencana, dan pelaksanaan pengembangan jaringan informasi harga pangan;
- f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis rencana dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi harga pangan;
- g. melakukan koordinasi, pemantauan dan pengendalian harga serta intervensi/subsidi harga pangan untuk masyarakat miskin;
- h. membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, koordinasi, perumusan kebijakan, pemantauan, pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkajian pola konsumsi pangan, promosi panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang panganekaragaman dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya promosi, sosialisasi, penyuluhan diversifikasi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan diversifikasi pangan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pemantapan dan evaluasi pengembangan pola konsumsi pangan;
- f. penyusunan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan Pembinaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, promosi, pemantauan, evaluasi dan pemantapan panganekaragaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan, Penyusunan rencana, pelaksanaan pengkajian, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan;
- c. melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan kebijakan teknis, pemberdayaan

masyarakat pelaku agribisnis pangan, promosi, sosialisasi di bidang pangan;

- d. melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi/diversifikasi pangan;
- e. memantau, mengkaji, mengembangkan dan mensosialisasikan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang;
- f. menyiapkan bahan dan analisis Pola Pangan Harapan (PPH);
- g. melakukan pemantauan dan pengembangan usaha pangan olahan, pangan lokal, pangan tradisional dan pangan nusantara;
- h. melakukan gerakan pemberian makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah;
- i. melakukan pengembangan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, kebun sekolah dan kebun PKK;
- j. melaksanakan analisa preferensi pangan masyarakat;
- k. melaksanakan pengumpulan data status gizi masyarakat dalam rangka perbaikan pola dan menu makan masyarakat;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan, dan evaluasi, serta pemantapan, keamanan dan mutu pangan masyarakat, menyiapkan data kepegawaian untuk kepentingan kenaikan pangkat pegawai;
- b. melakukan penyiapan data dan analisis situasi keamanan pangan wilayah;
- c. melakukan upaya peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam penerapan mutu dan keamanan pangan masyarakat;
- d. melakukan penyuluhan tentang penerapan standar mutu pangan dan gizi;
- e. melaksanakan pemantauan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota;

- f. melaksanakan pengujian mutu dan keamanan pangan olahan dan pangan segar;
- g. melaksanakan pengumpulan data kasus keracunan pangan;
- h. menyebarkan informasi keamanan pangan;
- i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Pasal 16

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring pelaksanaan di bidang peningkatan sumber daya manusia dan pengkajian teknologi pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pembinaan, pengawasan, serta rencana peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengkajian teknologi pangan;
- b. pengkajian dan pengembangan teknologi pangan;
- c. pengkoordinasian pembinaan, pelaksanaan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat dan aparat;
- e. perumusan paket teknologi tepat guna di bidang ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi penilaian dan pemberian penghargaan di bidang ketahanan pangan;
- g. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan;

- h. penyebarluasan informasi hasil kajian dan pengembangan teknologi pangan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, pemantauan, analisa kebutuhan sumber daya manusia untuk pemantapan ketahanan pangan;
- b. mengkaji, mengembangkan pola/sistem pendidikan dan latihan aparat, petani, dan masyarakat pelaku agribisnis pangan;
- c. mengkaji kebutuhan materi pendidikan dan latihan teknis, fungsional bagi aparat dan masyarakat pelaku agribisnis pangan dalam upaya pemantapan ketahanan pangan wilayah;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketahanan pangan dan menjalin kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan ketahanan pangan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta tindak lanjut pelatihan;
- g. melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan;
- h. melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengkajian Teknologi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengkajian Teknologi Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengidentifikasi, merumuskan jenis dan paket teknologi pangan yang tepat guna dan bermutu dalam upaya memantapkan ketahanan pangan;

- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengkajian teknologi pangan;
- c. memonitor dan mengkaji peran kelembagaan petani untuk ketahanan pangan;
- d. melakukan identifikasi jenis dan paket teknologi pangan tepat guna dan bermutu untuk pemantapan ketahanan pangan;
- e. melakukan penerapan dan pengembangan hasil teknologi pangan kepada masyarakat;
- f. melakukan kerjasama pengkajian teknologi dengan Perguruan Tinggi dan atau lembaga-lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta;
- g. menyiapkan bahan dan mengikuti kegiatan promosi dan gelar teknologi pangan tingkat regional, nasional dan internasional;
- h. menyebarluaskan informasi hasil kajian teknologi pangan kepada masyarakat;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengkajian Teknologi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 214 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 11 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI D**